



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dilakukan penyederhanaan Struktur Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
6. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
8. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur.
10. Pelaksana adalah Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali; dan
- e. tata kerja yang jelas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelolah pemerintahan, penataan kelembagaan dan penataan kepegawaian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya tata kelolah pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. terwujudnya penataan kelembagaan berdasarkan pembagian tugas yang jelas; dan
- c. tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara terkendali dan bertanggung jawab.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Inspektorat Daerah, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahi
 1. Sub Bagian Perencanaan;

- c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 7

- (1) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
 - c. pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Paragraf 2
Inspektorat Pembantu I

Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu I melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu I melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu I;
 - b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu I;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu I;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu I; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Inspektorat Pembantu II

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu II melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu II melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu II;
 - b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu II;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu II;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu II; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Inspektorat Pembantu III

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu III melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu III melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu III;
- b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu III;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu III;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu III; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu IV melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan urusan pengawasan di unit kerja pembantu IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu II melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu IV;
 - b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu IV;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu IV;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu IV; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspektorat Pembantu V

Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu V melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan fungsional secara khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja pembantu V.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu V melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektorat Pembantu V;
 - b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Pembantu V;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Pembantu V;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Pembantu V; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian

Pasal 16

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sub Bagian Perencanaan membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan,

menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian teknis dan penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian teknis penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Struktural

Pasal 17

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan Struktural Eselon IIB atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan Struktural Eselon IIIA atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural Eselon IVA atau jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 18

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada Inspektorat Daerah terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 19

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, pada Inspektorat Daerah terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Inspektur Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu, pejabat fungsional dan pelaksana yang berada dalam lingkup inspektorat.

Pasal 22

Sekretaris wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu, pejabat fungsional dan pelaksana yang berada dalam lingkup sekretariat.

Pasal 23

Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu, pejabat fungsional dan pelaksana yang berada dalam lingkup bidangnya.

Pasal 24

Kepala Sub Bagian wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup sub bagian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pemangku jabatan yang ada diangkat dalam jabatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan mengenai mekanisme kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

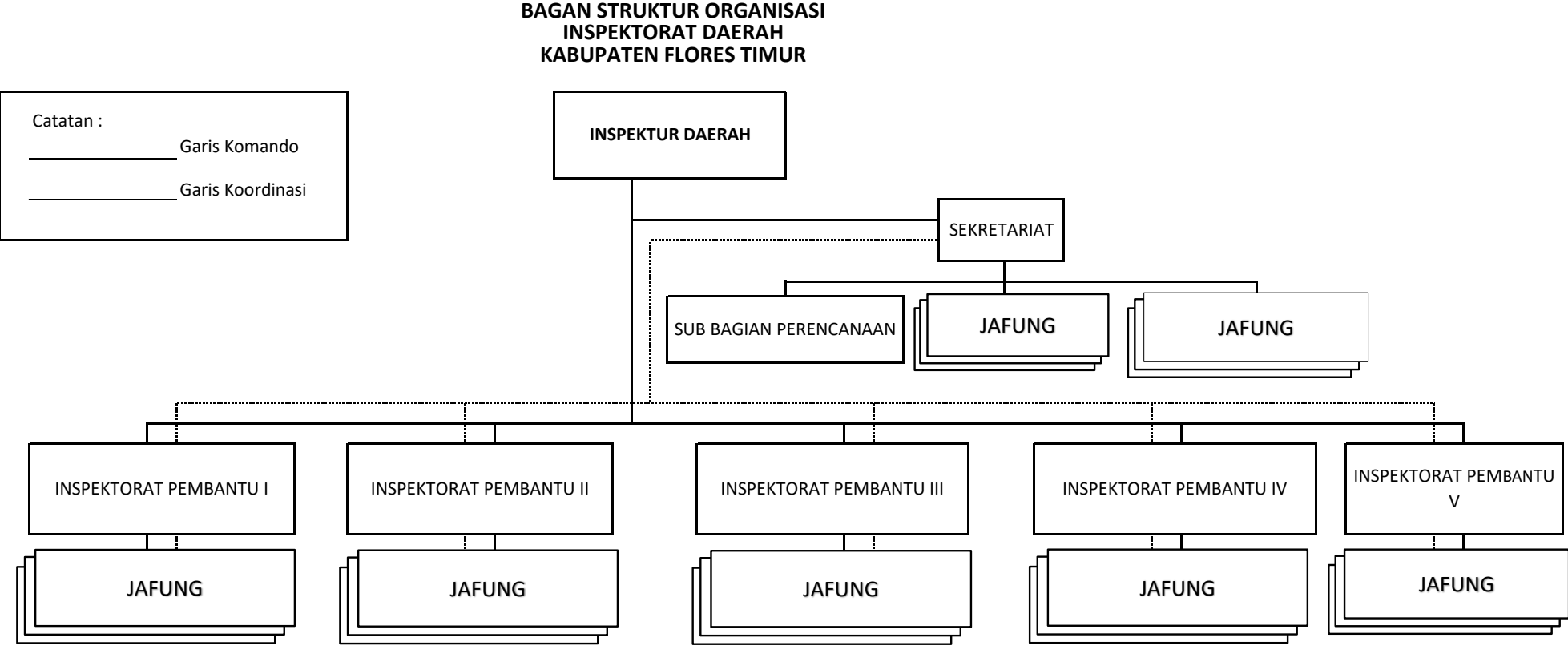
ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.I
NIP. 19780426 200212 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR
ttd
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON